



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/SDM.09-SPt/04/2026
tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
adanya penggantian pada Jabatan Plt.Sekretaris maka perlu
dilakukan Penyesuaian pada Tim Penyusun dan Tim Penilai
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2026;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Cirebon Tentang Perubahan atas
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota
Cirebon Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Tim Penyusun dan
Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Perubahan pada Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 26 Januari 2026

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

RULY RUSLIAN FAUZI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PENYUSUN			
1	Ruly Ruslian Fauzi	Plt.Sekretaris	Ketua
2	Ferry Dwi Andiyani	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3	Arief Surahman	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
4	Osef Vidiyanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5	Zaenal Khapidin	Operator Layanan Operasional	Anggota
6	Fani Setiawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
TIM PENILAI			
1	Rifqi Rahman	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
2	Hendra Gunawan	Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum

RULY RUSLIAN FAUZI

